

ISSN (Print) : 1412-7601
 ISSN (Online) : 2654-8712
 Volume 9, No.2 September 2023
<http://www.ekonobis.unram.ac.id>

EKONOBIS

ANALISIS VARIABEL DETERMINAN TINGKAT KORUPSI DI INDONESIA

Siti Fatimah, Muaidy Yasin, Abdul Manan, Emi Salmah, Siti Sriningsih

Universitas Mataram

ARTICLE INFO

Keywords:

Fiscal Decentralization, Economic Level, Transfer Ratio, BPK Audit Opinion, Corruption Level, Random Effect Model

ABSTRACT : *This research aims to analyze the influence of Fiscal Decentralization, Economic Level, Transfer Ratio, and Audit Opinion (Dummy) on the Level of Corruption in Indonesia. This research was conducted in 34 Provinces in Indonesia over the last 3 years, namely from 2020 to 2022. The data in this research is secondary data obtained from the Indonesian Central Statistics Agency, the Indonesian Directorate General of Financial Balance, the Indonesian Financial Audit Agency and Indonesia Corruption Watch . The research method used in this research is panel data regression. In this research, the best panel data model was selected using the Chow Test, Hausman Test and Lagrange Multiplier Test with the selected model being the Random Effect Model. To obtain research results, hypothesis testing was carried out using the t-statistical test and the F-statistical test. The results of this research show that fiscal decentralization and economic level have a significant effect on the level of corruption in 34 provinces of Indonesia, while the transfer ratio and audit opinion do not have a significant effect on the level of corruption in 34 provinces of Indonesia. The results of this research will become new findings regarding the determinant factors that influence the level of corruption in each province in Indonesia in the last 3 years..*

Kata Kunci:

Desentralisasi Fiskal, Tingkat ekonomi, Rasio Transfer, Opini Audit BPK, Tingkat Korupsi, Random Effect Model

ABSTRAK: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Desentralisasi Fiskal, Tingkat ekonomi, Rasio Transfer, dan Opini Audit (Dummy) terhadap Tingkat Korupsi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan di 34 Provinsi di Indonesia selama kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2020 hingga 2022. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI, Badan Pemeriksaan Keuangan RI dan Indonesia Corruption Watch. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Dalam penelitian ini dilakukan pemilihan model terbaik data panel melalui Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier dengan model yang terpilih Random Effect Model. Untuk memperoleh hasil penelitian dilakukan pengujian hipotesis melalui Uji t-statistik dan Uji F-statistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desentralisasi fiskal dan Tingkat Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Korupsi di 34 provinsi Indonesia, sementara itu Rasio Transfer dan Opini Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Korupsi di 34 provinsi Indonesia. Hasil dari penelitian ini nantinya akan menjadi temuan baru mengenai faktor-faktor determinan yang mempengaruhi Tingkat Korupsi di setiap Provinsi di Indonesia dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini.*

Corresponding Author :

Alamat : Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Jln. Majapahit No. 62 Mataram.

e-mail: sitifatimah@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Studi ini dimulai dari fakta bahwa korupsi merupakan fenomena di semua negara di

dunia, baik negara maju maupun negara berkembang, tanpa terkecuali. Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di

Asia dilihat dari keanekaragaman kekayaan sumber daya alamnya. Tetapi ironisnya, negara tercinta ini dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia bukanlah merupakan sebuah negara yang kaya tetapi termasuk negara yang bisa dikatakan masih miskin. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Kualitas tersebut bukan hanya dari segi pengetahuan atau intelektualnya tetapi juga menyangkut kualitas moral dan kepribadiannya. Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara disuatu daerah maupun disuatu negara menyebabkan terjadinya korupsi. Korupsi di Indonesia dewasa ini dapat dikatakan sudah merupakan patologi social (penyakit sosial) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Fakta ditunjukkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), yang melaporkan potensi kerugian keuangan negara akibat korupsi di Indonesia selama tiga tahun terakhir ini (2020-2022) ditunjukkan dengan trend kerugian negara yang terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 potensi kerugian Negara sebesar 18.615 triliun, dengan jumlah kasus yang

ditangani oleh aparat penegak hukum sebesar 444 kasus dan jumlah tersangka sebesar 875 tersangka. Kemudian di tahun 2021 potensi kerugian Negara meningkat sebesar 29.438 triliun, begitu pula dengan jumlah kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum dan jumlah tersangka yang meningkat pula yaitu masing-masing sebesar 533 kasus dan 1.173 tersangka. Selanjutnya pada tahun 2022 jumlah potensi kerugian Negara selama kurun 3 tahun terakhir ini dapat dikatakan yang terbesar yaitu sebesar 47.747 triliun, dengan jumlah kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum sebesar 579 kasus dan jumlah tersangka sebesar 1.396 tersangka. Pada tahun 2022 ini terdapat 5 kasus yang diduga berpotensi merugikan Negara yaitu, Kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) termasuk minyak goreng dan turunannya, Kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat CRJ 1000 dan ATR 72-600, Korupsi lahan sawit Indragiri hulu, Kasus dugaan korupsi penyelenggaraan pembiayaan ekspor Nasional Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Kasus korupsi waskita beton. Meskipun jumlah kasus korupsi yang dapat ditangani dari tahun 2020-2022 mengalami peningkatan, akan tetapi kinerja penindakan perkara korupsi yang

dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti, Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK masih memperoleh nilai C atau Cukup hingga di tahun 2022 ini, pada tahun sebelumnya kinerja penindakan perkara korupsi ini memperoleh nilai D atau Buruk.

Fenomena korupsi di Indonesia pada tahun 2020-2022, menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan negara baik oleh pemerintah, kementerian, maupun lembaga negara masih sangat buruk. Kenaikan potensi kerugian keuangan Negara pada tahun tersebut setidaknya mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah setiap tahunnya masih perlu ditingkatkan dari segi pengawasan dalam rangka mencegah penyelewengan terhadap anggaran negara. Penyalahgunaan pengelolaan anggaran negara ini patut menjadi hal yang serius untuk diteliti lebih lanjut. Sebab, ketidaktepatan dalam pengelolaan keuangan baik di level pusat maupun daerah akan sangat mempengaruhi arah pembangunan nasional. Hal ini karena sesuai dengan konsepnya, korupsi yang memiliki latar belakang kejahatan ekonomi yang dilakukan secara sistematis dan meluas akan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Untuk dapat mengukur seberapa tinggi tingkat korupsi yang ada di pemerintah setiap daerah/wilayah, khususnya pada tata kelola keuangannya, maka diperlukan analisa yang mendalam terkait dengan faktor-faktor penentu terjadinya korupsi tersebut. Beberapa faktor yang dianggap krusial sehingga menurut penulis sangat perlu dianalisis lebih jauh dalam studi ini yaitu efek desentralisasi fiskal, tingkat ekonomi, rasio transfer, dan opini audit yang ada di daerah. Desentralisasi fiskal telah memberikan kesempatan bagi kepala daerah untuk terlibat dalam korupsi. Bukti empiris menunjukkan peningkatan dramatis dalam jumlah kepala daerah yang telah terlibat dalam kasus korupsi. Selain desentralisasi fiskal, tingkat ekonomi yang di proxykan oleh laju PDRB per kapita, kemudian rasio transfer dan opini audit sebagai variabel dummy, secara garis besar masing-masing provinsi di Indonesia dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini telah mendapatkan predikat opini dari BPK dengan predikat tertinggi dan terbaik. Harusnya ini berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya juga. Ironisnya, dengan predikat tertinggi, namun tingkat kerugian negara akibat korupsi semakin naik juga.

Isu mengenai korupsi menjadi salah satu topik hangat bagi para ekonom untuk menganalisis fenomena korupsi dari sudut pandang ilmu ekonomi. Para ilmuwan ekonomi berfokus pada masalah korupsi yang lebih luas untuk mencari tahu tingkat korupsi di berbagai Negara ataupun Wilayah dengan cara menganalisis faktor-faktor penyebab tingginya tingkat korupsi dalam suatu Negara ataupun Wilayah tersebut. temuan studi empiris kadang-kadang bertentangan atau berbeda untuk di beberapa negara dan wilayah. Temuan-temuan yang bertentangan atau berbeda ini disebabkan oleh banyak faktor seperti metode dan teknik yang digunakan, variabel yang digunakan sebagai proxy untuk korupsi, variabel kontrol yang dipertimbangkan, periode penelitian, serta karakteristik dari wilayah atau negara yang dipilih menjadi objek penelitian. Ini salah satu alasan penulis untuk menganalisa lebih jauh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat korupsi yang ada di masing-masing provinsi di Indonesia terutama dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Tingkat Korupsi

Teori Vroom kinerja (*performance*) seseorang merupakan fungsi dari kemampuannya *A (ability)* dan

motivasi *M (motivation)*. Kemampuan seseorang ditunjukkan dengan tingkat keahlian (*skill*) dan tingkat pendidikan (*knowledge*) yang dimilikinya. Sementara Motivasi seseorang akan dipengaruhi oleh harapan (*expectation*) orang yang bersangkutan dan nilai (*value*) yang terkandung dalam setiap pribadi seseorang. Jika harapan seseorang adalah ingin kaya, maka ada dua kemungkinan yang akan dia lakukan. Jika nilai yang dimiliki positif maka, dia akan melakukan hal-hal yang tidak melanggar hukum agar bisa menjadi kaya. Namun jika dia seorang yang memiliki nilai negatif, maka dia akan berusaha mencari segala cara untuk menjadi kaya salah satunya dengan melakukan korupsi.

Teori Kebutuhan Maslow menggambarkan hierarki kebutuhan dari paling mendasar (bawah) yaitu hingga naik paling tinggi adalah aktualisasi diri. Kebutuhan paling mendasar dari seorang manusia adalah sandang dan pangan (*physical needs*). Sementara itu, kebutuhan paling tinggi adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan kita, misalnya kebutuhan untuk diakui sebagai pimpinan atau kepala, direktur maupun walikota yang dipatuhi bawahannya. Jika seseorang menganggap bahwa kebutuhan tingkat tertingginya pun adalah kebutuhan

mendasarnya, maka apa pun akan dia lakukan untuk bisa mencapainya, termasuk dengan melakukan tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan kewenangan dengan cara penyelewengan dana.

Teori lainnya mengenai korupsi juga dicetuskan oleh Robert Klitgaard, dalam hal ini melihat korupsi yang lebih khas bagi pejabat publik atau pejabat negara sebagai tindakan “menggunakan jabatan untuk (memperoleh) keuntungan pribadi”. Menurut Robert Klitgard secara historis konsep tersebut merujuk pada tingkah laku politik. Kata korupsi menurutnya menimbulkan serangkaian gambaran jahat.

Selanjutnya Teori yang dicetuskan oleh Jack Bologne akar penyebab korupsi ada empat, yaitu: G = Greedy O = Opportunity N = Needs E = Expose. *Greedy*, terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi. Koruptor adalah orang yang tidak puas akan keadaan dirinya (*Opportunity*), sistem yang memberi peluang untuk melakukan korupsi (*Needs*), sikap mental yang tidak pernah merasa cukup, selalu sarat dengan kebutuhan yang tidak pernah usai. *Exposes*, hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku korupsi yang tidak memberi efek jera pelaku maupun orang lain.

Penelitian Terdahulu

Paranata, A (2022) ,”*The Miracle of Anti-Corruption Efforts and Regional Fiscal Independence In Plugging Budget Leakage: Evidence From Western and Eastern Indonesia.*” Studi ini menghasilkan, Pertama, dari aspek upaya pemberantasan korupsi, tingginya tingkat korupsi dan tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi dengan adanya upaya pengaduan masyarakat sangat efektif dalam mengurangi kebocoran anggaran di IE. Kinerja audit keuangan yang juga belum menunjukkan hasil yang memuaskan dalam mencegah kebocoran anggaran baik di WI maupun EI. Kedua, dari aspek kemandirian fiskal daerah, rasio pendapatan asli daerah (RLGR) meningkatkan rasio kebocoran anggaran di kedua daerah, namun rasio transfer (RT) mampu mengurangi kebocoran anggaran di EI tetapi tidak di WI.

Nurfaidah dan Novita (2022) dengan judul “Bagaimanakah Opini Audit, Temuan Audit Atas Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Dan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundangan Memengaruhi Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah ?”. Hasil pengujian penelitian ini menunjukkan bahwa ketidak patuhan perundang undangan berpengaruh positif terhadap

tingkat korupsi. Sedangkan opini audit dan temuan kelemahan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi karena opini audit belum mampu menjelaskan kecurangan atau penyimpangan yang dilakukan pemerintah daerah sehingga perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti pemeriksaan investigatif.

(Shon.J & Cho.Y.K, 2020) dengan judul "*Fiscal Decentralization and Government Corruption : Evidence From U.S. States*". Hasil dari studi mereka menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memiliki efek positif pada tingkat korupsi di Amerika Serikat. Dengan demikian, keputusan untuk memberikan desentralisasi fiskal yang lebih tinggi memberikan lebih banyak kesempatan untuk meningkatkan tingkat korupsi.

Silaen Friska Yuana dan Hadi Sasana (2013) melakukan studi penelitian dengan judul "*Analisis Determinan Korupsi Di Era Otonomi Daerah di Indonesia*". Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PDRB per kapita memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap korupsi. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi PDRB per kapita maka akan semakin tinggi kesempatan untuk

melakukan korupsi. Selain PDRB per kapita, Pajak daerah juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap korupsi. Sedangkan jumlah penduduk perempuan yang bekerja dan angka melek huruf tidak berpengaruh signifikan terhadap korupsi

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan jenis data sekunder. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan analisis regresi data panel yang merupakan gabungan antara data time series dan cross section. Analisis ini nantinya digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependent, apakah masing-masing variabel independen berpengaruh positif atau negatif, signifikan atau tidak signifikan, serta untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Model hubungan variabel akan dianalisis sesuai dengan persamaan regresi. Adapun bentuk model/persamaan umumnya menjadi sebagai berikut:

$$\ln(Y_{it}) = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

Ln = Logaritma Natural

Yit = Tingkat Korupsi yang diukur dengan Jumlah Kasus Korupsi yang terjadi di setiap Provinsi Indonesia

β_0 = Konstanta

X1 = Desentralisasi Fiskal (DESENT) (%)

X2 = Tingkat Ekonomi (TE) (%)

X3 = Rasio Transfer (RT) (%)

X4 = Opini Audit (OPINI) (Dummy) (Skala Nominal)

-Opini Predikat WTP (Dummy 1)

-Opini Predikat WDP (Dummy 0)

β = Koefisien regresi

e = Error term (variabel gangguan atau kesalahan)

i = Unit cross section (34 Provinsi di Indonesia)

t = Unit time series (Tahun 2020-2022)

Estimasi Model Regresi Data Panel

Secara umum terdapat tiga model pendekatan yang digunakan dalam mengestimasi model terbaik untuk digunakan pada analisis regresi data panel yaitu, Common Effect Model (CEM); mengkombinasikan data time series dan cross section dengan menggunakan metode OLS. Fixed Effect Model (FEM); Estimasi yang dapat dilakukan dalam model ini adalah dengan tanpa pembobot (no weighted) atau Least Square Dummy

Variabel (LSDV) dan dengan pembobot (Cross Section Weight) atau General Least Square (GLS).. Random Effect Model Estimasi yang dapat dilakukan dalam model ini adalah Generalized Least Square (GLS) (Widarjono, 2005). Untuk meningkatkan kualitas hasil estimasi dapat menggunakan coef covariance method dengan field parameter white cross section (Ariefianto, 2012).

Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel

Untuk mengetahui model terbaik yang digunakan dalam regresi data panel, digunakan beberapa uji yaitu uji Chow, uji Hausman dan uji Lagrange Multiplier. Uji chow dilakukan untuk menentukan model terbaik antara fixed effect model atau common effect model. Selanjutnya, Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model terbaik antara fixed effect model atau random effect model. Kemudian Uji Lagrange Multiplier dilakukan untuk menentukan model terbaik antara random effect model atau common effect model.

Pengujian Hipotesis

Uji t statistik digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen secara individu (parsial) terhadap variabel dependen. Kriteria pengujiannya yaitu, jika P-value < 0,05

maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel independen dengan variabel dependen, begitu sebaliknya. Kemudian Uji F statistik digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama atau keseluruhan terhadap variabel dependen. Kriteria pengujiannya yaitu, jika $p\text{-value} < 0,05$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Artinya seluruh variabel independen dalam model memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara bersama-sama (simultan), begitu sebaliknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum ada tiga model pendekatan dalam mengestimasi regresi data panel yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). Berdasarkan hasil uji chow, uji hausman dan uji lagrange multiplier yang dilakukan pada estimasi data panel dalam penelitian ini. Menunjukkan bahwa model terbaik yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah Random Effect Model (REM). Berikut hasil uji pengolahan data dan persamaannya :

Tabel 4.1 Regresi Data Panel (Random Effect Model)

Variabel	Coeffecient	t-Statistic	Prob
C	1.649540	1.993764	0.0490
X1	0.016821	2.952308	0.0040
X2	0.073278	22.20572	0.0000
X3	-0.001324	0.118425	0.9060
X4	-0.161591	0.376697	0.7072
Adjusted-R Square	0.274680		
F-statistik	10.56224		
Prob-F-statistik	0.000000		

Sumber : data diolah

Dari hasil pengolahan data dengan model regresi data panel Random effect pada tabel diatas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$\ln(Y) = 1.6495 + 0.0168 X1 + 0.0733 X2 - 0.0013 X3 - 0.1616 X4$$

Keterangan :

Y = Tingkat Korupsi yang diukur dengan jumlah kasus korupsi yang terjadi di setiap Provinsi Indonesia

X1 = Desentralisasi Fiskal (DESENT) (%)

X2 = Tingkat Ekonomi (TE) (%)

X3 = Rasio Transfer (RT) (%)

X4 = Opini Audit (OPINI)(Dummy)(Skala Nominal)

-Opini Predikat WTP (Dummy 1)

-Opini Predikat WDP (Dummy 0)

Berdasarkan persamaan diatas dapat diperoleh hasil analisis hipotesis penelitian sebagai berikut :

Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Tingkat Korupsi pada 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2020-2022

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.1, dapat diketahui variabel desentralisasi fiskal (X1) memiliki nilai koefisien sebesar 0.0168. Selanjutnya diketahui pula nilai p-value variabel ini sebesar 0.0490, lebih kecil dari alfa (α) 5% ($0.040 < 0.05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima yaitu, desentralisasi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat korupsi yang terjadi di setiap provinsi Indonesia tahun 2020-2022. Jika derajat desentralisasi fiskal meningkat sebesar 1 persen maka tingkat korupsi yang terjadi di setiap provinsi Indonesia yang diukur melalui jumlah kasus korupsi yang terjadi di setiap provinsi tersebut akan meningkat pula sebesar 0.0168 persen.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Robert Klitgaard, dalam teorinya melihat korupsi yang lebih khas bagi pejabat publik atau pejabat negara sebagai tindakan menggunakan jabatan untuk (memperoleh) keuntungan pribadi. Hal ini terbukti dari tahun 2020 hingga 2022 jumlah kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan daerah Indonesia terus meningkat. Menurut Chene (2007)

mengungkapkan desentralisasi fiskal meningkatkan jumlah kasus korupsi di daerah-daerah yang menimbulkan kerugian negara yang jumlahnya lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah kerugian pada korupsi yang terjadi di pemerintah.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Shon.J & Cho.Y.K (2020) dengan. Hasil dari studi mereka menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memiliki efek positif pada tingkat korupsi di Amerika Serikat. Dengan demikian, keputusan untuk memberikan desentralisasi fiskal yang lebih tinggi memberikan lebih banyak kesempatan untuk meningkatkan tingkat korupsi.

Pengaruh Tingkat Ekonomi terhadap Tingkat Korupsi pada 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2020-2022

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.1, dapat diketahui variabel tingkat ekonomi (X2) memiliki nilai koefisien sebesar 0.0733. Selanjutnya diketahui pula nilai p-value variabel ini sebesar 0.000, lebih kecil dari alfa (α) 5% ($0.000 < 0.05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima yaitu, tingkat ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat korupsi yang terjadi di setiap provinsi Indonesia pada tahun 2020-2022. Jika tingkat ekonomi

meningkat sebesar 1 persen maka tingkat korupsi yang terjadi disetiap provinsi Indonesia yang diukur melalui jumlah kasus korupsi yang terjadi disetiap provinsi tersebut akan meningkat pula sebesar 0.0733 persen.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Kebutuhan Maslow menggambarkan hierarki kebutuhan dari paling mendasar (bawah) yaitu sandang dan pangan (physical needs). hingga naik paling tinggi adalah aktualisasi diri. Jika seseorang menganggap bahwa kebutuhan tingkat tertingginya pun adalah kebutuhan mendasarnya, maka apa pun akan dia lakukan untuk bisa mencapainya, termasuk dengan melakukan tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan kewenangan dengan cara penyelewengan dana

Hasil studi penelitian terdahulu yang relevan dengan hasil penelitian ini yaitu, Silaen dan Sasana (2013) yang melakukan studi kasus penelitian di Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan hasil bahwa variabel PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap korupsi, yang berarti PDRB per capita memiliki pengaruh terhadap korupsi yang diikuti dengan adanya kesempatan atau peluang untuk melakukan korupsi, karena kasus korupsi semakin besar (meningkat)

Pengaruh Rasio Transfer terhadap Tingkat Korupsi pada 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2020-2022

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.1, dapat diketahui variabel rasio transfer (X3) memiliki nilai koefisien sebesar - 0.0013. Selanjutnya diketahui pula nilai p-value variabel ini sebesar 0.9060, lebih besar dari alfa (α) 5% ($0.9060 > 0.05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ditolak yaitu, rasio transfer tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi yang terjadi disetiap provinsi Indonesia pada tahun 2020-2022.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pranata.A (2022), yang mengkaji efektivitas upaya pemberantasan korupsi dan bagaimana kemandirian fiskal dapat menghentikan kebocoran anggaran pemerintah daerah di WI dan EI. Studi ini menghasilkan, dari aspek kemandirian fiskal daerah, rasio transfer (RT) tidak berpengaruh signifikan terhadap kebocoran anggaran di WI. Menurutnya, rasio transfer dapat memicu korupsi dalam hal kebocoran anggaran.

Pengaruh Opini Audit terhadap Tingkat Korupsi pada 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2020-2022

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.1, dapat diketahui variabel opini audit

(X4) memiliki nilai koefisien sebesar - 0.1616. Selanjutnya diketahui pula nilai p-value variabel ini sebesar 0.7072, lebih besar dari alfa (α) 5% ($0.7072 > 0.05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat ditolak yaitu, opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi yang terjadi disetiap provinsi Indonesia pada tahun 2020-2022.

Opini audit yang baik tidak dapat menjadi jaminan bebasnya suatu pemerintahan daerah dari korupsi. Hal ini karena, opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya menilai tata kelola keuangan yang dilakukan pemerintah provinsi adalah baik dan penyajian laporan keuangan secara wajar, bukan benar. Selain itu dalam proses audit yang dilakukan oleh BPK hanya mengambil beberapa sampel bukan secara keseluruhan karena terkendala waktu dan biaya. Sehingga opini audit yang baik tidak mampu menjadi jaminan bahwa tidak terdapat korupsi di pemerintah provinsi (Rini dan Damiati, 2017)

Hasil penelitian ini didukung oleh Nurfaidah dan Novita (2022). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa, opini audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Opini audit tidak

berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi karena opini audit belum mampu menjelaskan kecurangan atau penyimpangan yang dilakukan pemerintah daerah sehingga perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti pemeriksaan investigatif.

Uji F-Statistik (Uji Simultan)

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.1 diperoleh nilai p-value F-statistik sebesar 0.000000 ($0.000000 < 0.05$), sehingga hipotesis kelima diterima yaitu secara bersama-sama atau simultan seluruh variabel independen yang terdiri dari variabel Desentralisasi Fiskal (X1), Tingkat Ekonomi (X2), Rasio Transfer (X3) dan Opini Audit (X4) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y) yaitu Tingkat Korupsi.

Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.1, dapat diketahui besarnya nilai Adjusted R-square dalam penelitian ini yaitu 0.275 atau 27.5 %. Dari nilai tersebut dapat dimaknai bahwa variasi variabel independen yaitu Desentralisasi Fiskal, Tingkat Ekonomi, Rasio Transfer dan Opini Audit, mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen yaitu Tingkat Korupsi sebesar 27.5% sedangkan sisanya sebesar 72,5%

mampu dijelaskan oleh variabel lain diluar

model penelitian ini.

KESIMPULAN

1. Variabel desentralisasi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat korupsi di 34 provinsi Indonesia pada tahun 2020-2022.
2. Variabel tingkat ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat korupsi di 34 provinsi Indonesia pada tahun 2020-2022
3. Variabel rasio transfer tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi di 34 provinsi Indonesia pada tahun 2020-2022
4. Variabel opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi di 34 provinsi Indonesia pada tahun 2020-2022
5. Seluruh variabel independen yakni, desentralisasi fiskal, tingkat ekonomi, rasio transfer dan opini audit berpengaruh signifikan secara simultan/serempak terhadap tingkat korupsi di 34 provinsi Indonesia pada tahun 2020-2022.

SARAN

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa variabel desentralisasi fiskal dan tingkat

ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat korupsi di 34 provinsi Indonesia dalam kurun waktu penelitian. Selain itu variabel rasio transfer menunjukkan hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi korupsi di 34 provinsi Indonesia. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut masih menjadi peluang terjadinya kebocoran anggaran sehingga berakibat meningkatnya jumlah kasus korupsi. Hasil ini patut menjadi perhatian khusus bagi pemerintah provinsi khususnya, dengan melakukan evaluasi secara serius terutama mengenai pengalokasian dana, baik dari dalam daerah itu sendiri maupun dari transfer pusat untuk penggunaannya pada program-program yang produktif. Selain itu, pemerintah daerah di setiap provinsi tersebut perlu memperkuat pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah provinsi dengan cara merencanakan dan membuat kebijakan terbaik yang dapat diterapkan dalam memperkuat pengawasan anggaran dengan melibatkan seluruh pemangku

kepentingan daerah tersebut agar upaya transparansi dapat digalakkan demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dari korupsi.

2. Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi di 34 provinsi Indonesia pada tahun 2020-2022. Pemeriksaan keuangan daerah oleh BPK tampaknya tidak memberikan jaminan atas terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih. Hasil ini patut menjadi evaluasi bagi BPK dalam meningkatkan kualitas audit yang dilakukan. Sehingga laporan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dapat dijadikan informasi yang akurat bagi pengguna laporan

audit terkait kinerja keuangan pemerintah daerah khususnya.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan melakukan penelian lebih lanjut lagi secara meluas, dengan menambah variabel-variabel yang kiranya dapat memberikan pengaruh lebih baik terhadap tingkat korupsi. Selain itu, diharapkan pula dapat menambah teknik analisis data lainnya yang dapat memberikan penjelasan lebih lengkap lagi mengenai pengaruh dari faktor-faktor determinan apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat korupsi, baik dalam lingkup provinsi maupun Negara

DAFTAR PUSTAKA

- Ariefianto, Moch. Doddy. (2012). *Ekonometrika esensi dan aplikasi dengan menggunakan EViews*. Jakarta : Erlangga
- Chene, M. (2007). *Corruption and decentralization in Afghanistan*.
- Indonesia Corruption Watch.(2022). Hasil pemantauan tren penindakan kasus korupsi tahun 2021. <https://www.antikorupsi.org/id>. (diakses pada tanggal 14 November 2022)
- Nurfaidah dan Novita. (2022). Bagaimanakah Opini Audit, Temuan Audit Atas Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Dan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundangan Memengaruhi Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah ?. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 3(2), 259-269
- Paranata, Ade. (2022). The miracle of anti-corruption efforts and regional fiscal independence in plugging budget leakage: evidence from western and eastern Indonesia. *Journal homepage : www.cell.com/heliyon*, 8(10), 1-14.

- Rahayuningtyas, D.P.A. & Setyaningrum.D.(2018). Pengaruh tata kelola dan e-government terhadap korupsi. *EKUITAS: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*,1(4),431450.doi:http://dx.doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i4.2597
- Rini dan Liska Damiati. (2017). Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 4(1), 73-90.
- Silaen, Friska Yuana dan Hadi Sasana. (2013). Analisis Determinan Korupsi Di Era Otonomi Daerah di Indonesia. *Diponegoro Journal Of Economics*, 2(1), 1-6.
- Shon, J., & Cho, Y. K. (2020). Fiscal decentralization and government corruption: Evidence from U.S. States. *Public Integrity*,22(2), 187-204.
- Transparency International. (2021). The global coalition against corruption. transparency international. <https://www.transparency.org/> (diakses pada tanggal 17 November 2022)
- Waluyo, Bambang. (2014). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Yuridis* 1(2), : 169 - 182
- Widarjono, A. 2005. *Ekonometrika : Teori dan Aplikasi*. Ekonisia Fakultas Ekonomi UII : Yogyakarta